

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA DI KAPAL ASING (UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG)

Achmad Fikran Dzikriansyah¹, Sifa Fauzi Yulianis², Pratolo Saktiawan³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial
Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence		
Email: achmadfikran7@gmail.com	No. Telp:	
Published 25 April 2025	Published 28 April 2025	Published 29 April 2025

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap eksploitasi anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, berdampak pada tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan eksploitasi anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal penangkap cumi-cumi asal China. Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan data primer kepustakaan dari dokumentasi literatur review sebagai sumber utama. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaku terbukti berbuat eksploitasi terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal asing dan tindak pidana tersebut masuk ke penganiayaan dengan memakai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, meskipun ada hambatan karena butuh pengimplementasian dan pengawasan ekstra dari pemerintah khususnya kepolisian. Sidik tidak dapat membawa perkara ini ke pengadilan sebab kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP3 Kota Lhokseumawe, Sidik dianggap sebagai anak buah kapal (ABH) ilegal dibuktikan dari keberangkatannya tidak dilaporkan kepada organisasinya yang akan membuat pengawasan sulit dilakukan meski korban sudah mengalami penyiksaan, eksploitasi, maupun pemerasan tenaga. Peneliti memakai *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan sebagai pendekatan masalah yang mempelajari hukum positif, atau peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Eksploitasi Anak Buah Kapal Indonesia, Perdagangan Orang, dan Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the enforcement of criminal law against the exploitation of Indonesian crew members on foreign vessels based on Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons, which has an impact on the criminal act of trafficking in persons resulting in the exploitation of Indonesian crew members on Chinese squid fishing vessels. This normative juridical legal research uses primary data from literature review documentation as the main source. Data analysis was conducted using a qualitative descriptive method. The results of this study show that the perpetrator was proven to have committed exploitation of Indonesian crew members on foreign vessels and the crime was included in the persecution using Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons, although there were obstacles because it needed extra implementation and supervision from the government, especially the police. Sidik could not bring this case to court because, according to the Head of Capture Fisheries Division of DKP3 of Lhokseumawe City, Sidik was considered an illegal crew member (ABH) as evidenced by his departure not being reported to his organization which would make supervision difficult even though the victim had experienced torture, exploitation, and extortion of labor. Researchers use the Statute Approach as a problem approach that studies positive law, or legislation.

Keywords: Exploitation of Indonesian crew members, Trafficking in Persons, and Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Tujuan negara hukum adalah menjamin rasa aman dan nyaman. UUD 1945 telah menjamin tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dalam pasal 27 ayat (2) dan UUD 1945 juga telah menjamin tiap warga negara berhak untuk hidup, berhak untuk tidak disiksa, berhak untuk tidak diperbudak yang merupakan hak asasi manusia

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.¹

Aturan terkait pekerjaan dan penghidupan yang layak serta berhak untuk tidak disiksa dan diperbudak dasar hukumnya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Ketenagakerjaan telah menjamin hak-hak untuk pekerja dan menjamin penghidupan yang layak tanpa perlakuan diskriminasi untuk memberikan kesejahteraan bagi pekerja. Selain itu terdapat juga dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yang lebih khususnya menyebutkan terkait hak-hak pekerja migran, salah satunya adalah memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.²

Dalam Konvensi Internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan keluarganya yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* pasal 16 angka 2 menyebutkan para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas perlindungan yang efektif dari Negara terhadap tindak kekerasan, cedera fisik, ancaman, intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau oleh orang perseorangan, kelompok, atau lembaga. Walaupun telah terdapat aturan yang mengatur mengenai hak bagi para pekerja, tetapi pada prakteknya masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan hak sebagai pekerja atau bahkan sering mengalami eksploitasi oleh penyalah tenaga kerja. Eksploitasi itu sendiri nyata diatur di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 angka 7 merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Di mana UU ini menjadi fokus kami sebagai peneliti untuk bahan acuan normatif akan dibahas secara mendalam.³

Salah satu Pekerja yang sering mengalami eksploitasi adalah Anak Buah Kapal (ABK) yang dalam masyarakat sering disebut juga sebagai pelaut, secara etimologis pelaut itu sendiri diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang bekerja di laut.⁴ Pelaut Awak Kapal adalah salah satu pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia itu sendiri merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana telah tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 1 Angka 40 Anak Buah Kapal (Abk) merupakan orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., n.d.

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, n.d.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk- Beluknya* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁵ Andi Khadafi, "Kejahatan Terhadap Perbudakan ABK Dilakukan Perusahaan Thailand Yang Berafiliasi Dengan Perusahaan Indonesia PT. Pusaka Bejina Resources (PBR)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa, Aceh* 11, no. 1 (June 2017): 14.

tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji, atau dengan kata lain anak buah kapal (abk) merupakan awak kapal selain nahkoda.⁶

Praktik Eksploitasi ini sering dialami oleh para ABK Indonesia di kapal asing. Pada tahun 2013 lalu, sebanyak 203 ABK asal Indonesia yang direkrut dan dipekerjakan oleh perusahaan ikan asal Taiwan yang terlantar di Trinidad dan Tobago. Mereka dipaksa bekerja sepanjang waktu, istirahat hanya 4 jam sehari tanpa hari libur. Selama 30 bulan lebih kapal tidak pernah bersandar dan mereka juga mendapat berbagai tindakan perbudakan lainnya di atas kapal selama berlayar, dimana kasus ini masih belum selesai sampai sekarang.¹ dan pada tahun 2020 kembali terulang kasus Eksploitasi yang dialami oleh ABK Indonesia, sebanyak 22 ABK asal Indonesia diberangkatkan untuk bekerja di kapal ikan china long xing 629.⁷ Mereka dijanjikan oleh para pemberi kerja untuk bekerja di kapal berbendera Korea Selatan secara legal serta menempatkan ABK sesuai perjanjian namun pada faktanya hal itu tak terjadi, bahkan dua diantaranya meninggal karena sakit dan jenazahnya dilarung dari kapal, para ABK juga dijanjikan gaji sebesar 4200 dollar untuk 14 bulan waktu kerja, namun ABK yang di berangkatkan oleh PT Alfira pratama Jaya tidak menerima gaji, untuk kru yang di berangkatkan PT Sinar Muara Gemilang hanya menerima upah sebesar 1350 dollar selama 14 bulan kerja, dan kru kapal yang di berangkatkan PT Lakemba Perkasa Bahari hanya mendapatkan 650 dollar. Sampai saat ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih mendalami kasus ini.⁸

Dalam hal kasus eksploitasi ABK masuk kategori fungsi penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut. Dikarenakan penyalur tenaga kerja telah melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud dalam pasal 4 undang undang no 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Wewenang penegakan hukum, yaitu tindakan-tindakan untuk mengambil kebijaksanaan atas hak-hak yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum (di laut). Secara garis besar, kewenangan instansi-instansi yang terkait dalam penyelenggaraan penegakan hukum meliputi, (i) kewenangan penyidikan, (ii) kewenangan penuntutan, dan (iii) kewenangan peradilan sebagaimana dijelaskan berikut ini:⁹

Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah ditentukan pada Pasal 28 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sebagai upaya dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui penegakan hukum pidana melalui suatu sistem peradilan pidana terpadu yang populer dengan sebutan *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*, komponen penyidikan memegang peranan sangat penting dan krusial. Karena di dalam sistem *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*, semua perkara pidana selalu berawal dari hasil penyidikan oleh penyidik. Dari penyidikan yang baik dan berkualitas akan terdapat petunjuk yang jelas serta bukti yang kuat dan akurat yang dapat digunakan untuk menangkap dan menuntut tersangka-pelaku ke pengadilan.¹⁰ Dengan bukti yang kuat dan akurat pula, proses penangkapan dan penuntutan dapat dilakukan dengan pasti.

Untuk menyikapi kasus tersebut, dibutuhkannya penegakan hukum sebagai bentuk realisasi atas nilai dan norma yang telah dilanggar serta pelakunya diberikannya efek jera yang

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849), Ps. 1 Angka 40, n.d.

⁷ Hidayatullah, "Kesaksian WNI Jadi ABK Di Kapal China - Merdeka Di Tanah Sendiri, Menjadi 'Budak' Di Negeri Orang" (BBC News Indonesia, 2022), <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyd40qjn792o>.

⁸ Devina Halim, *Begini Kronologi Kasus ABK WNI Di Kapal Long Xing 629 Menurut Polisi, Dikunjungi Pada 18 Oktober 2023*, 2020.

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720), n.d.

¹⁰ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, n.d.

tepat. Selain itu, perlunya kesadaran dan tanggung jawab dari pengusaha, pemerintah, dan konsumen atas nilai-nilai manusiawi terhadap ABK sehingga tidak adanya lagi eksploitasi kerja di Indonesia. Penelitian ini akan menelaah penegakan hukum pidana yang tepat terhadap pelaku untuk kasus eksploitasi yang dialami oleh ABK Indonesia.

Berdasarkan uraian penulis di atas, dalam tulisan ini akan dibahas masalah-masalah terkait, yang akan diwujudkan dalam suatu skripsi yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Penyalur Tenaga Kerja Di Kapal Asing Terhadap Eksploitasi Di Kapal Asing (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang)”

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak buah kapal (ABK) Indonesia yaitu analisis tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, khususnya penelitian lapangan (field research) garis perilaku yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus dilaksanakan yang intinya ialah penelitian ini dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, dalam hal ini mengenai eksploitasi anak buah kapal (ABK) Indonesia di Kapal Asing. Data ini di peroleh dari wawancara dari saahh satu orang yang bekerja di Kapal Asing.¹¹

Dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan atau *Statute Approach* yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. dan Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach* yaitu dengan Pendekatan ini beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan data dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, selama tahun 2013-2015 terhitung lebih dari 200.000 anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing. Sementara itu, menurut Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di luar negeri selama tahun 2011-2019 sebanyak 30.864 orang. Perbedaan data ini disebabkan karena penempatan anak buah kapal tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tetapi juga oleh perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dari Kementerian Perhubungan; memiliki Surat Izin Perdagangan (SIUP) dari Kementerian Perdagangan atau Pemerintah Daerah; memiliki izin

¹¹ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: Rajawali Press, 2018).

¹² *Ibid.*

dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI; serta tidak memiliki izin sama sekali (illegal).¹³

Melihat dari maraknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal perikanan, khususnya ABK perikanan memerlukan aturan hukum untuk mengatur terkait perlindungan hak-hak serta kondisi kelayakan kerja pada kapal penangkap ikan sesuai dengan standar internasional. Jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sering menimpa ABK di sektor perikanan juga mendorong pembentukan aturan khusus tentang ABK perikanan. Upah yang dibawah standar dan tindak kejahatan yang mengancam nyawa adalah beberapa masalah yang dialami pekerja perikanan. Pada dasarnya, masalah ini dapat dicegah dengan memberi ABK berbagai persiapan dan pemahaman sebelum mereka dikirim untuk bekerja di kapal perikanan di berbagai negara.¹⁴

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pada tanggal 19 April 2007 dan Undang-undang No. 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) sebagai tanggapan atas banyaknya kasus eksploitasi yang terjadi pada anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia.

Industri perkapalan global melibatkan banyak Anak Buah Kapal (ABK) dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kapal asing. Meskipun banyak di antaranya yang berkontribusi secara signifikan terhadap industri ini, banyak ABK Indonesia menghadapi kondisi kerja yang sangat buruk dan bentuk eksploitasi yang parah. Mereka sering kali bekerja dalam kondisi ekstrem dengan jam kerja yang panjang, upah yang tidak dibayar atau tidak memadai, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai bentuk eksploitasi yang dialami oleh ABK Indonesia di kapal asing, dampaknya terhadap kesejahteraan mereka, dan mencari solusi yang efektif untuk melindungi hak-hak mereka.¹⁵

Data Penelitian

Besarnya keinginan untuk menjadi anak buah kapal atau pelaut tidak sejalan dengan pengetahuan yang cukup dari seseorang tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Timbulnya permasalahan hukum, yaitu perdagangan orang, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perundang-undangan. Pada praktik maritim, ABK dapat melakukan pelanggaran mulai dari pelanggaran hak asasi hingga kekerasan yang diterima. Eksploitasi ABK WNI di kapal asing termasuk yang terjadi pada kapal ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau. Hasan Afriadi (20 tahun) meninggal akibat penyiksaannya.

Dengan kata lain, diduga ada tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan eksploitasi ABK WNI di Kapal Lu Huang Yuan Yu. Hukum nasional dan internasional yang melindungi ABK WNI di kapal berbendera asing dan dapat digunakan sebagai dasar hukum jika terjadi pelanggaran. Beberapa contoh dari hukum ini termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perjanjian Kerja Laut No. 2 Tahun 2007.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah tindak pidana yang mencakup perekrutan atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penipuan, atau pemalsuan untuk mendapatkan otoritas untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan mengeksploitasi mereka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

¹³ "<https://Maritim.Go.Id/Kemenko-Marves-Tekankan-Komitmen-Percepat-Ratifikasi-Konvensi-Ilo/>, Diakses, Tanggal 08 September 2020.," n.d.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Arief Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Barda Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Konvensi Kerja Laut 2006, yang diratifikasi Indonesia, menetapkan hak-hak pelaut dan ABK WNI, termasuk pengupahan, waktu kerja dan istirahat, penanganan kesehatan, perekrutan, pelatihan, penempatan, dan pengawasan. Pemerintah menyelenggarakan dan mengawasi hak-hak ini dengan mengeluarkan pedoman khusus dan relevan.¹⁷

Pemerintah Indonesia harus secepatnya meratifikasi Konvensi ILO 188. Ini adalah instrumen internasional yang akan memperkuat diplomasi Indonesia dan instrumen hukum untuk melindungi semua ABK lokal maupun migran yang sudah ada di negara kita. Instrumen-instrumen seperti Peraturan Pemerintah No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 22/2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran adalah contoh dari instrumen ini, yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola penempatan ABK ke luar negeri.

Dengan mempertimbangkan penjabaran di atas, peneliti akan menyelidiki beberapa kasus eksploitasi anak buah kapal perikanan yang bekerja di kapal asing dalam kondisi yang memprihatinkan dan menjadi korban eksploitasi. Kasus pertama sebagaimana dilaporkan oleh media BBC Indonesia Sebagian pemuda Aceh mengatakan mereka tergiur dengan prospek gaji yang tinggi dan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) berbendera China. Menurut pegiat hak asasi manusia, negara harus hadir karena mereka berada dalam kondisi yang "seperti perbudakan dan penuh penyiksaan". Tidak peduli seberapa besar gaji yang ditawarkan, Muhammad Sidik, 28 tahun, tidak akan pernah lagi tergiur untuk bekerja di kapal asing. Dia menggambarkan peristiwa yang dia alami pada tahun 2019 sebagai "kesalahan terbesar dan tidak akan diulangi lagi". Sidik sebenarnya menerima gaji Rp300 ribu per bulan sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) di salah satu kantor pemerintahan Kota Lhokseumawe tiga tahun sebelumnya.¹⁸

Lebih lanjut, hidupnya berubah setelah bertemu dengan seorang agen yang sudah lama dia kenal. Agen itu menawarkan Sidik pekerjaan di kapal penangkap cumi-cumi China dengan gaji bulanan sebesar US\$300, atau sekitar Rp4,2 juta. "Katanya, panjang kapal 150 meter dan pekerjaan [di kapal] dilakukan oleh robot," kata Sidik kepada Hidayatullah, wartawan Aceh yang bekerja untuk BBC News Indonesia. Dengan tekad untuk memperbaiki ekonomi, Sidik memakai pakaian lengkap dan berangkat dari Aceh ke Jawa pada Mei 2019 untuk bersiap menjadi ABK.¹⁹

Menurut Sidik dan beberapa orang lain dikirim ke Beijing untuk menunggu keberangkatan kapal penangkap cumi yang dijanjikan dari Pulau Jawa setelah menyelesaikan berbagai dokumen dan kontrak kerja. Segera setelah naik geladak, Sidik menyadari bahwa janji-janjinya sebelumnya tidak benar. Seperti dia, ABK melakukan seluruh pekerjaan secara manual, dan kapal yang ditumpanginya hanya sepanjang 75 meter. Itu langsung berkaitan dengan kehidupan yang keras di tengah laut. "Ada satu pengatur ABK yang arogan. Misalnya, ketika kami sakit, kami tetap disepak [ditendang] dan disuruh kerja. Kami tidak bisa melawan, karena jumlah [ABK dari Indonesia] hanya empat orang, sementara orang China ada 28 orang," kata Sidik.²⁰

Bahkan lebih dari itu, Sidik dan teman-temannya seringkali tidak menerima makanan yang memadai. Mereka sering dipaksa untuk memakan makanan yang sudah membusuk. "Ayam sudah hijau, tapi bagaimana lagi, jika dia tidak makan ya, dia akan mati." Sidik tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya selama hampir setahun melaut itu. Sampai-sampai ibu Sidik, Kasniati, mengira anak pertamanya itu telah meninggal dunia dan jenazahnya dilarung di laut, seperti yang digambarkan dalam video yang viral pada tahun 2020. Kasniati mengatakan, "Saya sedih dan terus menangis karena tidak bisa berbicara dengannya. Saya

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

sempat juga berpikir seperti itu, bahwa anak saya meninggal lalu dibuang ke laut.” Namun, Sidik berhasil bertahan dan akhirnya dapat kembali ke Aceh. Namun, gaji yang ditunggu-tunggu tidak dibayarkan secara keseluruhan. "Total yang saya terima hanya sekitar Rp2,5 juta." Sidik akhirnya pulang dengan selamat.²¹

Namun, dari November 2019 hingga Maret 2021, sebanyak 35 ABK Indonesia meninggal dunia di kapal perikanan asing, menurut catatan Destructive Fishing Watch (DFW). Dalam hal ini, merasakan sakit, mengalami kekerasan seperti pemukulan dan penyiksaan, pembunuhan, dan kondisi kerja dan makanan yang buruk adalah beberapa pemicu kematian ABK. Menurut DFW, dari 35 orang tersebut, sebagian besar bekerja di kapal ikan China; Taiwan dan negara lain seperti Vanuatu berada di urutan kedua.

Kasus kedua, pada tahun 2020 kembali terulang kasus Eksploitasi yang dialami oleh ABK Indonesia, sebanyak 22 ABK asal Indonesia diberangkatkan untuk bekerja di kapal ikan china long xing 629. mereka dijanjikan oleh para pemberi kerja untuk bekerja di kapal berbendera Korea Selatan secara legal serta menempatkan ABK sesuai perjanjian namun pada faktanya hal itu tak terjadi, bahkan dua diantaranya meninggal karena sakit dan jenazahnya dilarung dari kapal, para ABK juga di janjikan gaji sebesar 4200 dollar untuk 14 bulan waktu kerja, namun ABK yang di berangkatkan oleh PT Alfira pratama Jaya tidak menerima gaji, untuk kru yang di berangkatkan PT Sinar Muara Gemilang hanya menerima upah sebesar 1350 dollar selama 14 bulan kerja, dan kru kapal yang di berangkatkan PT Lakemba Perkasa Bahari hanya mendapatkan 650 dollar. Sampai saat ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih mendalami kasus ini.²²

Analisis Hasil Penelitian

Eksploitasi ABK Indonesia di kapal asing seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. ABK sering kali mengalami kondisi kerja yang tidak manusiawi, termasuk bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa pembayaran upah yang layak, dan sering kali tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. UU Nomor 21 Tahun 2007 berfungsi sebagai dasar hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, yang mencakup eksploitasi yang dialami oleh ABK.

UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur berbagai aspek terkait perdagangan orang, termasuk eksploitasi. Beberapa ketentuan penting dalam UU ini yang relevan dengan kasus ABK adalah:

- Pasal 2: Menyebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang meliputi segala bentuk eksploitasi, baik itu eksploitasi tenaga kerja, seksual, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Dalam konteks ABK, eksploitasi yang dimaksud bisa berupa perlakuan buruk, kerja paksa, atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan hak-hak pekerja.
- Pasal 6: Menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perdagangan orang, termasuk perekrutan dan pengangkutan untuk tujuan eksploitasi, dapat dikenakan pidana. Ini dapat mencakup perekrut atau agen tenaga kerja yang memanipulasi ABK untuk bekerja di kapal asing dengan kondisi yang tidak manusiawi.
- Pasal 8 dan 9: Mengatur tentang pemidanaan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan bagi korban. Penerapan ketentuan ini untuk ABK harus melibatkan penguatan sistem perlindungan bagi korban, seperti pemulihan hak-hak dan dukungan hukum.

²¹ “Kesaksian WNI Jadi ABK Di Kapal China - Merdeka Di Tanah Sendiri, Menjadi ‘Budak’ Di Negeri Orang.”

²² Sandy Indra Pratama, *Nasib ABK Indonesia Terkurung Di Laut Angola*. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/201503301702522043028/nasibabkindonesiaterkurung-di-laut-angola-makan-seadanya/>. Dikunjungi Pada 18 Oktober 2023, 2015.

Penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK di kapal asing menghadapi beberapa tantangan, antara lain:²³

- a) **Jurisdiksi Internasional:** Kapal asing sering kali beroperasi di perairan internasional atau di negara lain, yang mempersulit penegakan hukum berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007 yang merupakan hukum nasional. Ini memerlukan kerja sama internasional untuk penegakan hukum.
- b) **Kurangnya Pengawasan:** Kesulitan dalam mengawasi kondisi kerja ABK di kapal asing, karena mereka seringkali tidak memiliki akses mudah ke lembaga perlindungan hukum atau konsuler Indonesia.
- c) **Kurangnya Data dan Laporan:** Terbatasnya data tentang eksploitasi ABK di kapal asing menyulitkan penegakan hukum dan tindakan preventif yang efektif.
- d) **Korupsi dan Praktik Tidak Etis:** Dalam beberapa kasus, ada kemungkinan adanya praktik korupsi atau ketidakprofesionalan di antara pihak-pihak terkait, termasuk agen tenaga kerja dan otoritas pelabuhan, yang dapat memperburuk eksploitasi.

Langkah-Langkah yang dapat diambil untuk mencegah kasus eksploitasi terhadap anak buah kapal (ABK):

- 1) **Peningkatan Kerja Sama Internasional:** Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara tempat kapal asing beroperasi, serta dengan organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO), dapat memperkuat upaya penegakan hukum dan perlindungan.
- 2) **Penguatan Sistem Pengawasan dan Perlindungan:** Meningkatkan kapasitas pengawasan dan perlindungan bagi ABK melalui penguatan lembaga terkait, serta penyuluhan dan pelatihan kepada ABK mengenai hak-hak mereka.
- 3) **Penegakan Hukum yang Tegas:** Mengimplementasikan sanksi yang tegas bagi pelanggar UU, serta memperkuat sistem hukum untuk menindak tegas agen tenaga kerja atau pihak lain yang terlibat dalam eksploitasi.
- 4) **Peningkatan Kesadaran dan Edukasi:** Meningkatkan kesadaran dan edukasi di kalangan calon ABK mengenai hak-hak mereka dan risiko eksploitasi, serta cara melaporkan jika mereka menjadi korban.

Pembahasan

Hubungan Hukum ABK dengan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja

Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perusahaan penyalur tenaga kerja terdapat pada Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No.KEP. 220/MEN/X/2004 tentang syarat – syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi NO.KEP.101/MEN/VI/2004 tentang tata cara perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh. Berdasarkan UU No13 Tahun 2003 pasal 64 disebutkan perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis. Syarat – syarat yang harus dipenuhi penyalur tenaga kerja:²⁴

- a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- b. Perjanjian kerja yang berlaku adalah perjanjian kerja waktu tertentu.
- c. Perlindungan upah dan kesejahteraan ,syarat – syarat kerja serta perselisihan yang timbul meenjadi tanggung jawab penyedia jasa pekerja/buruh.
- d. Perjanjian perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, n.d.

wajib memuat pasal – pasal sebagai yang dimaksud dalam Undang – Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dalam hal ini hubungan hukum antara penyalur tenaga kerja dengan anak buah kapal (ABK) timbul karena adanya hubungan kerja antara PT Alfira pratama Jaya, PT Sinar Muara Gemilang, dan PT Lakemba Perkasa Bahari selaku perusahaan penyalur tenaga kerja dengan para ABK yang telah membuat perjanjian kerja dan para perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut berkewajiban memberikan perlindungan upah dan kesejahteraan kepada para ABK.

Hubungan Hukum Perusahaan Penyalur tenaga kerja dengan perusahaan Kapal Asing.

Dalam hubungan hukum antara perusahaan kapal asing dengan penyalur tenaga kerja, perusahaan kapal asing adalah pemberi kuasa yang wajib membayar upah, sedangkan penyalur tenaga kerja adalah penerima kuasa yang wajib menjalankan keagenan. Keagenan yaitu menjalankan perintah dan mewakili perusahaan kapal asing dalam hubungan dengan pihak ketiga sesuai dengan kekuasaan yang diberikan. Penyalur tenaga kerja adalah perusahaan yang berdiri sendiri, bukan bagian dari perusahaan pemberi kuasa.

Melalui jasa penyalur tenaga kerja ini, maka pengelolaan tak lagi dilakukan oleh perusahaan kapal asing, melainkan dilimpahkan kepada perusahaan penyalur tenaga kerja. Perusahaan penyalur tenaga kerja melakukan kegiatan berdasarkan permintaan pengusaha/lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan penyalur tenaga kerja itu sendiri, dalam hal ini yakni dibidang tenaga kerja. Kegiatan ini diperbolehkan berdasarkan pasal 64 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi: Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. Adapun hubungan kerja antara perusahaan penyalur dengan buruh/pekerja diatur di pasal 66 yang bunyinya: Hubungan Kerja antara Perusahaan alih daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.²⁵

Dengan demikian hubungan hukum antara perusahaan kapal asing dengan penyalur tenaga kerja timbul karena adanya hubungan kerja yang dimana perusahaan kapal asing memberikan kuasa kepada penyalur tenaga kerja mewakili perusahaan kapal asing dalam hubungan dengan pihak ketiga atau dapat disebut Anak Buah kapal (ABK) yang telah di rekrut oleh penyalur tenaga kerja dan akan ditempatkan sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat. Dalam hal ini pihak pihak selain penyalur tenaga kerja terdapat Perusahaan Kapal asing dan Anak Buah Kapal (ABK) itu sendiri.

Pertanggungjawaban pidana Perusahaan penyalur tenaga kerja terhadap Anak Buah Kapal (ABK)

Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana mengingat permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. *Mens rea* atau kesalahan adalah sikap batin, yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah saja dan oleh sebab itu, maka dipandang hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam ketentuan aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah mencantumkan kata-kata korporasi misalnya, dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan

²⁵ Fadilla Octaviani, “Perbaikan Tata Kelola Pelindungan ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing,” *Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative*, 2020, 7.

peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian korporasi sebagai subjek tindak pidana yang berbadan hukum ataupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana (*corporate crime*) yang mampu memberikan dampak kerugian dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hukum pidana.²⁶

Kaitannya dengan banyaknya pengaturan khusus mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana maka pengaturan tersebut diatur juga dalam UU mengenai tindak pidana *human trafficking* yaitu yang telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal adanya dua subjek hukum yaitu orang-perseorangan (*person*) dan korporasi (*recht person*). Rumusan pasal mengenai subjek hukum dapat kita lihat dalam rumusannya Pasal 1 Angka 4 yang menyebutkan “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”. Dengan demikian dapat kita mengerti UU ini mengenal subjek hukum meliputi manusia dan korporasi baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.²⁷

Dalam hal ini Perusahaan penyalur tenaga kerja merupakan Korporasi, yang dimana perusahaan penyalur tenaga kerja sebagai subjek tindak pidana yang berbadan hukum ataupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana (*corporate crime*) yang mampu memberikan dampak kerugian dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hukum pidana. Diundangkannya Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada tanggal 19 April 2007, rumusan tentang perdagangan orang/*human trafficking* yang terdapat di dalam UU ini menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”²⁸

Atas definisi tersebut, terkandung makna bahwa manusia dijadikan komoditas, memindahkannya dengan semena-mena, sarat dengan berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan dengan kesewenang-wenangan yang berlandaskan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan pihak lain. Maka dari itu, *human trafficking* merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus segera dihentikan.²⁹

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memuat unsur dari tindak pidana *human trafficking*, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan utang. “Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa peristiwa-peristiwa pidana memiliki unsur-unsur adalah suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum, suatu kelakuan yang diadakan karena suatu pelanggaran bersalah dan suatu kelakuan yang dapat dihukum, maka dalam tindak pidana *human trafficking* terdapat perbuatan yang melawan hukum yaitu melakukan perbuatan merekrut, mengirim, dan penyerah terimaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan atas unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana *human trafficking* adanya kesalahan digambarkan secara implisit dalam rumusan

²⁶ John Locke and Ian Shapiro, *Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration* (New York: Yale University Press, 2016).

²⁷ Muh. Aswan I., *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan*.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Timmie K. R., *Tinjauan Hukum Internasional Tentang Pelarungan Anak Buah Kapal (Studi Kasus Pelarungan Anak Buah Kapal Indonesia Dari Kapal Cina)*.

untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksplotasi orang tersebut yang berarti ada maksud untuk mengeksploitasi atau berakibat tereksplotasi orang” tersebut.

Terkait pengaturan mengenai pertanggungjawaban penyalur tenaga kerja dalam tindak pidana human trafficking telah diatur dalam Pasal 13 UU ini, yaitu: “Ayat (1).Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”; dan “Ayat (2). Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

Melihat ciri kejahatan korporasi yang berbeda dengan “kejahatan yang dilakukan perorangan. Sehingga terdapat beberapa teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini bukan saja karena korporasi merupakan organisasi, akan tetapi juga karena tujuan korporasi adalah untuk melakukan bisnis dan bukan melakukan kejahatan, maka persoalan masalah mens rea atau sikap batin tidaklah semudah apabila dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh perorangan.³⁰

Ada 2 teori yang digunakan sebagai landasan pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, karena dalam dua teori ini tetap menempatkan kesalahan sebagai syarat dapat dipertanggungjawabkannya suatu subjek pidana, yaitu: Pertama, Teori Identifikasi. Teori dipergunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena memang tidak memiliki sikap batin. siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana human trafficking tersebut dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi. Artinya perilaku dan *mens rea* dari seseorang yang terkait dengan suatu korporasi dapat diatributkan kepada korporasi agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi tersebut. Dengan kata lain, perilaku dan mens rea dari orang tersebut dianggap merupakan perilaku dan sikap kalbu dari korporasi tersebut. Penentuan untuk dapat menerapkan teori ini harus dapat ditunjukkan bahwa:

- 1) Perbuatan dari personel yang menjadi *directing mind* korporasi termasuk dalam bidang kegiatan yang ditugaskan kepadanya;
- 2) Perbuatan pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan;
- 3) Perbuatan pidana itu dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi; dan
- 4) Agar subjek hukum dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan perbuatan pidana, subjek hukum tersebut harus memiliki kesalahan.³¹

Kedua, Teori *Vicarious Liability*. Teori ini merupakan pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, oleh orang lain atau lebih dikenal dengan pertanggungjawaban pengganti. Pada *vicarious liability*, *mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana subjek hukum yang melakukan pidana. Dengan kata lain harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang melakukan kesalahan, sehingga ia

³⁰ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

³¹ Thomas G. West, “The Political Theory of the American Founding Natural Rights, Public Policy, and the Moral Conditions of Freedom,” *Cambridge University Press, United Kingdom*, 2017, 28.

patut dipidana atas kesalahannya tersebut. Selain itu harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan.

Apabila teori ini diterapkan pada perusahaan penyalur tenaga kerja, berarti perusahaan penyalur tenaga kerja dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya atau siapapun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut. Terdapat dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana berdasarkan teori ini yakni, harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja; dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Jika teori ini dihubungkan dengan kejahatan korporasi, hal demikian adalah bagian dari upaya untuk mejerat perusahaan penyalur tenaga kerja atas tindak pidana yang dilakukan pegawainya. Pembebanan pertanggung-jawaban pidana yang dibebankan kepada atasan (direktur) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya dalam sebuah struktur organisasi, dikarenakan perbuatan pegawai merupakan bagian dari untuk kepentingan korporasi itu sendiri. Sehingga dengan sendirinya pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada atasan atau direktur yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan penyalur tenaga kerja.³²

Berdasarkan 2 teori di atas dan sesuai dengan bunyi rumusan pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, maka teori Identifikasi lebih tepat jika digunakan dalam memintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja dalam tindak pidana *human trafficking* terhadap anak buah kapal (ABK). Membicarakan mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan penyalur tenaga kerja yang melakukan tindak pidana *human trafficking* terhadap ABK dalam menganalisisnya juga menggunakan teori pertanggungjawaban pidana secara umum antara lain, (1) memiliki kemampuan pertanggungjawaban; (2) adanya kesalahan baik sengaja maupun kealpaan; dan (3) tidak ada hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana.³³

Menerapkan teori diatas tetap berpedoman dengan kaidah mengenai pertanggungjawaban perusahaan penyalur tenaga kerja sebagai subjek hukum, sehingga sesuai dan relevan. Untuk memahami secara keseluruhan maka kriteria pertanggungjawaban diatas akan diuraikan satu persatu, yaitu: Pertama, Memiliki Kemampuan Pertanggungjawaban. Secara sederhana, istilah “kemampuan bertanggungjawab” dapat diartikan sebagai “Kondisi sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk”. Pada Prinsipnya, dalam persoalan kemampuan bertanggungjawab ini hukum pidana menganut sistem yang disebut dengan “sistem fiktif” artinya, menurut hukum Indonesia tiap-tiap pelaku perbuatan pidana pada dasarnya selalu dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.³⁴

Maka dari itu, setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh organ perusahaan penyalur tenaga kerja seperti karyawan, direktur, komisaris, pemegang saham, atau siapapun yang sebagai pengendali dari perusahaan penyalur tenaga kerja, mereka dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya pada dirinya terdapat alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 44 KUHP yaitu:

- 1) Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara baik dan yang buruk; dan

³² Chinkin Christine, *Sovereignty Statehood and State Responsibility: Essays in Honour of James Crawford* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2015).

³³ I.P.M., *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).

- 2) Jika pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi tidak berfungsi secara sempurna/optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.³⁵

Rumusan diatas dikaitkan dengan pertanggungjawaban korporasi atau perusahaan penyalur tenaga kerja sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang No 21 tahun 2007, dengan menggunakan teori *vicarious liability* maka kemampuan bertanggungjawab organ korporasi (karyawan, direktur, komisaris, pemegang saham, atau siapapun yang sebagai pengendali dari korporasi) selama dalam tugas, perintah atau tujuan dari korporasi dilimpahkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi. Korporasi sebagai majikan dari organ tersebut.³⁶

Kedua, Adanya Kesalahan Baik Kesengajaan atau Kealpaan. Dalam hukum pidana sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) adalah dua bentuk sikap batin dari seorang pelaku perbuatan pidana yang menjadi dasar penting untuk menentukan apakah ia bersalah atau tidak atas perbuatannya. Inti dalam teori ini ialah perbuatan pidana seseorang sudah dapat dikatakan sengaja dilakukan jika saat berbuat pelaku tersebut mengetahui/ menyadari bahwa perbuatan itu merupakan yang dilarang oleh hukum dan teori ini mengajarkan perbuatan pidana seseorang baru dapat dikatakan sengaja dilakukan jika saat berbuat pelaku tersebut tidak saja mengetahui/menyadari terlarangnya perbuatan, tetapi juga memang menghendaki terjadinya perbuatan itu.³⁷

Ketiga, Tidak ada Alasan Pemaaf dan Pembena Sebagai “Penghapus Kesalahan. Syarat suatu subjek hukum termasuk korporasi dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana yang terakhir ialah mengenai tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan suatu subjek hukum termasuk korporasi. Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukm (korporasi) tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.³⁸

Dengan demikian, bagaimana pertanggungjawaban perusahaan penyalur tenaga kerja dalam tindak pidana human trafficking terhadap ABK ialah terpenuhinya semua syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang diinterpretasikan dari kesalahan para pengurusnya yang sudah diuraikan diatas yaitu, adanya tindak pidana/perbuatan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan penghapus pidana. Kemudaian disesuaikan dengan teori pertanggungjawaban korporasi sebagaimana sudah diuraikan dan dijelaskan diatas. Sebagai tindak lanjut dari terpenuhinya syarat korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, maka Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, telah mengatur sanksi pidana berupa sanksi pidana denda dan sanksi pidana tambahan. Rumusan sanksi tersebut disebutkan dalam Pasal 13 Ayat 1 dan 2 yaitu: Ayat (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama; dan Ayat (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.³⁹

³⁵ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, 1994.

³⁶ Gusika, *Op cit*.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Veronica Putri and et. al., *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran Di Asia Tenggara* (Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka, 2019).

³⁹ Abidin Andi Zainal and Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Yarsif Watampne, 2010).

PENUTUP**Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum merupakan bentuk kepastian hukum yang dijamin oleh negara terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pelaut dan ABK WNI yang bekerja di kapal asing. Urgensinya penegakkan hukum dinilai dapat memunculkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki budaya hukum kembali sesuai koridor hukum maupun terhadap aparat penegak hukum. Sehingga perbuatan Perusahaan penyalur tenaga kerja (korporasi) terhadap Anak Buah Kapal (ABK) dapat dikategorikan masuk hukuman kumulatif ke dalam tindak pidana perdagangan orang yang terdapat dalam pasal 4 undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pantas dipidana paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak enam ratus juta rupiah, karena telah sesuai dengan unsur-unsur yang termaktub di pasal 4 Undang Undang Tindak Perdagangan Orang.
2. Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun teori-teori pertanggungjawaban korporasi, Perusahaan penyalur tenaga kerja sebagai salah satu subjek hukum dalam tindak pidana *human trafficking* dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila melakukan tindak pidana human trafficking. Dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang ditentukan dari terpenuhinya syarat pertanggungjawaban pidana asecas umum (syarat subjektif) seperti adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan, tidak adanya hal-hal yang dijadikan alasan penghapusan pidana. Tentunya dalam menentukan bagaimana pertanggungjawabannya disesuaikan berdasarkan teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal tindak pidana *human trafficking* lebih tepat jika digunakan teori Identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana *human trafficking*.

Saran

Berdasarkan hasil riset yang telah dikerjakan, penulis menyadari masih adanya sejumlah kekurangan dalam penulisan karya tulis ini. Namun, karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kontribusi bagi semua masyarakat. Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam riset ini sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya melakukan pendataan terhadap penempatan dan lokasi kerja setiap Anak Buah Kapal (ABK). Sehingga dapat meminimalisir terjadinya Eksploitasi Anak Buah Kapal dan petugas pengawas di luar negeri sewaktu-waktu dapat melaksanakan monitoring terhadap pemenuhan hak-hak pekerja perikanan Indonesia di setiap kapal. Pemerintah Indonesia hendaknya segera membuat peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur mengenai ABK dan mengratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang Work In Fishing yang telah mengatur dan memberikan perlindungan sesuai dengan standar internasional bagi ABK khususnya di bidang penangkapan ikan. Untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan memastikan para ABK Indonesia mendapatkan pemenuhan akan syarat minimal ketika bekerja maupun pada fase prapenempatan dan purna penempatan. Hal ini dikarenakan dalam pekerjaannya ABK dan Pengusaha dalam hal ini pemilik kapal, akan membuat perjanjian kerja laut yang dibuat sesuai dengan undang-undang nasional Negara. Perjanjian kerja laut tersebut akan menjadi salah satu pegangan penting bagi ABK untuk mendapatkan perlindungan hukum selama masa pra-penempatan, masa penempatan dan masa purna penempatan.

2. Sanksi yang diberikan kepada Perusahaan penyalur tenaga kerja harus memperhatikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Harus diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan Perusahaan penyalur tenaga kerja sebagai subjek tindak pidana mengenai kapan suatu Penyalur tenaga kerja dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Demikian juga halnya dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi harus diatur secara tegas, agar supaya korporasi khususnya Perusahaan penyalur tenaga kerja tidak dapat mengelak atas kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik pengurus penyalur tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal dan Andi Hamzah. (2010). *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta.
- Arief, Nawawi Barda. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Barda Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Averroes. Daman. (2013). *Culpa (kealpaan)*. dikunjungi tanggal 18 Oktober 2023
- Beni Simanjuntak. (2016). *Melawan Hukum Menurut Hukum Pidana*, www.litigasi.co.id. dikunjungi pada tanggal 18 September 2023
- Farid, H.A. Zainal Abidin, (2010). *Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika, Jakarta.
- Halim, Devina, (2020). *Begini Kronologi Kasus ABK WNI di Kapal Long Xing 629 Menurut Polisi*, dikunjungi pada 18 Oktober 2023
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Ali, Zainudin. *Kerangka Konseptual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Andi Zainal, Abidin, and Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampne, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Averroes, Daman. *Culpa (Kealpaan)*, 2023.
- Christine, Chinkin. *Sovereignty Statehood and State Responsibility: Essays in Honour of James Crawford*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2015.
- Fauzan, H.M., and Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*. Depok: Kencana, 2019.
- G. West, Thomas. "The Political Theory of the American Founding Natural Rights, Public Policy, and the Moral Conditions of Freedom." *Cambridge University Press, United Kingdom*, 2017, 28.
- H. A., Farid, and Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Greafika, 2010.
- H. Kordi K, Ghufran. *HAM Tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan Dan Perang: Kompilasi Instrumen HAM Nasional Dan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Halim, Devina. *Begini Kronologi Kasus ABK WNI Di Kapal Long Xing 629 Menurut Polisi, Dikunjungi Pada 18 Oktober 2023*, 2020.
- Hidayatullah. "Kesaksian WNI Jadi ABK Di Kapal China - Merdeka Di Tanah Sendiri, Menjadi 'Budak' Di Negeri Orang." *BBC News Indonesia*, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyd40qjn792o>.
- "<https://Maritim.Go.Id> / Kemenko-Marves-Tekankan-Komitmen-Percepat-Ratifikasi-Konvensi-Ilo/, Diakses, Tanggal 08 September 2020." n.d.

- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2006.
- Indra Pratama, Sandy. *Nasib ABK Indonesia Terkurung Di Laut Angola*. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/201503301702522043028/nasibabk-indonesiaterkurung-di-laut-angola-makan-seadanya/>. Dikunjungi Pada 18 Oktober 2023, 2015.
- I.P.M., Ranuhandoko. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Khadafi, Andi. "Kejahatan Terhadap Perbudakan ABK Dilakukan Perusahaan Thailand Yang Berafiliasi Dengan Perusahaan Indonesia PT. Pusaka Bejina Resources (PBR)." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa, Aceh* 11, no. 1 (June 2017): 14.
- Lamintang, and Franciscus Theojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Locke, John, and Ian Shapiro. *Two Treaties of Government and A Letter Concerning Toleration*. New York: Yale University Press, 2016.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rieneka Cipta, 2008.
- Muh. Aswan I., Andi. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan*. Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Nawawi Barda, Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Barda Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nina Farah Adela, Dahlan. *Perlindungan Pelaut Indonesia Di Luar Negeri Melalui Ratifikasi Maritime Labour Convention*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2018.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Octaviani, Fadilla. "Perbaikan Tata Kelola Pelindungan ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing." *Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative*, 2020, 7.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. 2nd ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Putri, Veronica, and et. al. *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran Di Asia Tenggara*. Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Reksodipoetro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, 1994.
- Safitri, Gusrika. "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Perikanan Taiwan." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VI*, no. 1 (2019).
- Sari, Anita. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Papua: Universitas Yapis Press, 2023.
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis, Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Overoes press, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk- Beluknya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soedjono, Peter. *Pengantar Sejarah Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2018.

-
- Timnie K. R., Emilio. *Tinjauan Hukum Internasional Tentang Pelarungan Anak Buah Kapal (Studi Kasus Pelarungan Anak Buah Kapal Indonesia Dari Kapal Cina)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2021.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2009.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849), Ps. 1 Angka 40*, n.d.
- Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, n.d.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720)*, n.d.
- W. Nickel, James. *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Right. Titis Eddy Arini (Terj), Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Y., Ardianto. *Metodologi Penelitian*. Jombang: Skripsi STIE PGRI Dewantara, 2023.
-